



**LEMBARAN DESA HARGOREJO**

**NOMOR : 4**

**TAHUN : 2019**

**PERATURAN DESA HARGOREJO**

**NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA HARGOREJO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu ditetapkan Peraturan Desa;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terskhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa; dan

14. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun  
2017 tentang Kewenangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO  
dan  
KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa

12. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

14. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, secara materiil dan spiritual

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## BAB III

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 4

(1) Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah desa dan Masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.

(2) Lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk adalah:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD);
2. Tim Penggerak PKK Desa;
3. Karang Taruna;
4. Rukun Warga (RW);
5. Rukun Tetangga (RT);
6. Posyandu balita;
7. Posyandu lansia;
8. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu);
9. Pos Penyuluh Desa (Posluhdes);
10. Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB);

11. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
12. Kelompok Pemasyarakatan Hukum (Pokmaskum);
13. Forum Desa Siaga;
14. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
15. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
16. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis);
17. Kelompok ustadz ustadzah;
18. Kelompok rois prodiakon;
19. Forum Pendidik PAUD;
20. PIK R;
21. Kampung KB;
22. Bina Keluarga Balita (BKB);
23. Bina Keluarga Remaja (BKR);
24. Bina Keluarga Lansia (BKL);
25. Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK);
26. Paguyupan Siaga Gerakan Bersama (SIGEMA);
27. Pos Penanggulangan Malaria Desa (PPMD);
28. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);
29. Jaga Warga;
30. Desa Prima;
31. PAM Des;
32. Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A);
33. Lembaga Keuangan Desa;
34. USEP;
35. Forum Anak;
36. Forum Penggiat Seni dan Budaya;
37. Forum Disabilitas.

#### BAB IV

#### FUNGSI DAN TUGAS

##### Pasal 5

Fungsi lembaga kemasyarakatan desa meliputi :

- a. menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, lembaga kemasyarakatan desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- e. meningkatkan pelayanan masyarakat  
Desa dan
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa setiap 6 (enam) bulan.

#### BAB V

## KEWAJIBAN DAN HAK

### Pasal 7

Lembaga kemasyarakatan desa wajib ikut serta membantu penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 8

Lembaga kemasyarakatan desa berhak menyampaikan usul, saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Pemerintahan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB VI

### KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN PENGURUS

### Pasal 9

(1) Anggota lembaga kemasyarakatan desa adalah penduduk atau warga desa yang bersangkutan.

(2) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

(3) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan kebutuhan.

(4) Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan desa paling kurang terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- b. Bendahara; dan
- c. Bidang



- (5) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dilarang duduk dalam susunan pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (7) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang merangkap pada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik
- (8) Susunan dan personalia pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Sebelum melaksanakan tugas pengurus mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.

## BAB VII

### TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 10

- (1) Ketua lembaga kemasyarakatan desa sebagai pimpinan dan penanggung jawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (3) Bendahara bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Seksi bertugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 11

(1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.

(3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN

## Pasal 12

(1) Pemerintah desa wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan desa.

(2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. penetapan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap lembaga kemasyarakatan desa;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan desa;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan desa; dan
- g. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan lembaga

kemasyarakatan.

(3) Bentuk pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa;
- b. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan desa dan kerja sama lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga;
- e. fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan desa; dan
- f. fasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa.

(4) Pemerintah Desa melakukan penguatan lembaga kemasyarakatan desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

(5) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dapat dibentuk forum komunikasi lembaga kemasyarakatan desa.

## BAB IX

### SUMBER DANA

#### Pasal 13

(1) Sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa bersumber dari swadaya masyarakat.

(2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Propinsi;

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Lembaga kemasyarakatan desa yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo  
pada tanggal 20 September 2019  
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo  
pada tanggal 20 September 2019  
SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

